



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 422/112 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KAIWABAR
KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur, perlu ditetapkannya Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KAIWABAR KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR.

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Kaiwabar untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak tersebut;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 12 Juli 2019



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA